

Daftar Isi**Latar Belakang****Tujuan**

1. Organisasi
2. Syarat Keanggotaan
3. Independensi
4. Tugas dan Tanggung Jawab
5. Wewenang Komite
6. Etika Kerja
7. Rapat
8. Risalah Rapat
9. Tanggung Jawab Pelaporan
10. Masa Tugas
11. Lain – lain

Contents***Background******Purpose***

1. *Organization*
2. *Membership Qualification*
3. *Independency*
4. *Duties and Responsibilities*
5. *Authorities of the Committee*
6. *Work Ethics*
7. *Meeting*
8. *Minutes of Meeting*
9. *Responsibility for Reporting*
10. *Term of Office*
11. *Miscellaneous*

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
("PEDOMAN KERJA")
KOMITE AUDIT ("KOMITE")
PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

Dokumen ini mengatur Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit di PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan").

Latar Belakang

Pedoman Kerja Komite Audit dibuat sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33//PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- d. POJK No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- e. POJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

Tujuan

Komite dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain dalam hal:

**THE CHARTER OF
("CHARTER")
AUDIT COMMITTEE ("COMMITTEE")
PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

This document governs the guidelines and rules of order of the Audit Committee of PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Company").

Background

The Charter of the Auditee Committee was established in accordance with the implementation of the principles of Good Corporate Governance as the following:

- a. *Bank Indonesia Regulation No. 11/33//PBI/2009 dated 7 December 2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;*
- b. *Regulation of The Financial Services Authority (POJK) No.55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning the Establishment and the Audit Committee Charter;*
- c. *The Financial Services Authority (OJK) Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.*
- d. *POJK No.13/POJK.03/2017 dated 27 March 2017 concerning the utilization of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.*
- e. *POJK No.1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks.*

Purpose

The Committee was established to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, among others in terms of:

- a. Membantu Dewan Komisaris dalam pemantauan sebagai berikut:
- 1) Kebenaran proses pembuatan laporan keuangan, sistem pengendalian internal serta ketepatan dari laporan keuangan Perseroan tersebut.
 - 2) Kinerja fungsi Audit Internal Perseroan.
 - 3) Kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

b. Memberikan rekomendasi dalam penunjukkan, kompensasi dan pengawasan terhadap Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka persiapan/pembuatan laporan Audit atau pekerjaan lain yang terkait.

1. Organisasi

- 1.1. Anggota Komite ditunjuk dan diberhentikan melalui keputusan rapat Dewan Komisaris, dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 1.2. Anggota Komite sekurang kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- 1.3. Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
- 1.4. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite.

a. Assist the Board of Commissioners in monitoring the following:

1. The correctness of the financial reporting process, internal control systems and the accuracy of the financial statements of the Company
2. Performance of the Company's Internal Audit function.
3. The Company's compliance with applicable laws and regulations.

b. Provide recommendations in the appointment, compensation and oversight of Public Accountants ("PA") and/or Public Accounting Firms ("PAF") appointed by the Company for the purpose of preparing or issuing an audit reports or other related work.

1. Organization

- 1.1. Member of the Committee shall be appointed and dismissed through a meeting resolution of the Board of Commissioners, stipulated into Board of Directors's Decree and reported in the General Meeting of Shareholders (GMS).
- 1.2. Member of the Committee shall consist of at least 3 (three) persons, in which consisting of Independent Commissioner and Independent Party.
- 1.3. The Committee shall be chaired by an Independent Commissioner. Members of the Board of Directors are prohibited from assuming the office of the members of the Committee.
- 1.4. Independent Commissioner and Independent Party who are member the Committee shall be at least 51% (fifty-one percent) of the total member of the Committee.

<p>1.5. Pihak Independen yang menjadi anggota Komite harus memenuhi syarat dan kualifikasi sebagaimana diatur di dalam Pedoman Kerja tersebut.</p> <p>1.6. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite harus merupakan Komisaris Independen.</p> <p>1.7. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada Bank yang sama.</p> <p>1.8. Anggota Dewan Komisaris bukan anggota Komite dapat menghadiri rapat Komite sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara pengambilan keputusan dalam rapat.</p> <p>1.9. Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dari pengurus maupun dengan Bank sebagaimana digambarkan dalam paragraf tentang Independensi dalam Pedoman Kerja ini.</p>	<p><i>1.5. Independent Party who is a member of the Committee shall be eligible and qualified as stipulated in such Charter.</i></p> <p><i>1.6. Majority of the member of Board of Commissioners who are the member of the Committee shall be Independent Commissioners.</i></p> <p><i>1.7. The chairman of the Committee may only concurrently serve as chairman position at most in one of other committees in the same Bank.</i></p> <p><i>1.8. Member of the Board of Commissioners who are not member of the Committee may attend the Committee meeting as reviewers with no voting rights of decision-making in such meeting.</i></p> <p><i>1.9. Member of the Committee shall be considered independent should they have no relationship that can affect their ability to act independently towards the board and Company as described on the paragraph on Independence herein.</i></p>
<p>2. Syarat Keanggotaan</p> <p>2.1. Memiliki integritas yang tinggi dan reputasi keuangan yang baik, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.</p> <p>2.2. Wajib memahami bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, dan manajemen risiko.</p> <p>2.3. Salah seorang anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang hukum.</p>	<p>2. Membership Qualification</p> <p><i>2.1. Having high integrity and good financial reputation, capability, sufficient knowledge and experience in which are appropriate with his/her educational background, as well as good communication skills.</i></p> <p><i>2.2. Being obliged to understand the business of the Company especially related to services or business activity of the Bank, audit process, and risk management.</i></p> <p><i>2.3. There should be one member of the Committee shall has credentials in the legal field.</i></p>

<p>2.4. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan.</p> <p>2.5. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.</p> <p>2.6. Memiliki pengetahuan memadai untuk membaca dan memahami laporan keuangan.</p> <p>2.7. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan pasar modal dan peraturan lainnya.</p> <p>2.8. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Komite Audit meningkatkan kompetensi dari waktu ke waktu melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>2.9. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik atau konsultan atau pihak yang memberikan jasa audit dan/atau non-audit dan/atau jasa konsultasi lain dalam 6 (enam) bulan terakhir kepada Bank sebelum penunjukannya oleh Dewan Komisaris. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>2.10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan</p> <p>2.11. Mantan anggota Direksi atau Pejabat eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen anggota komite sebelum menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p>	<p>2.4. <i>There should be one Independent Party of member of the Committee shall has credentials in the field of accounting or finance.</i></p> <p>2.5. <i>There should be one Independent Party of member of the Committee shall has credential in the field of sharia banking.</i></p> <p>2.6. <i>Having adequate knowledge concerning capital market regulations and any other regulations.</i></p> <p>2.7. <i>Having adequate knowledge concerning capital market regulations and other relevant regulations.</i></p> <p>2.8. <i>In carrying out their duties and responsibilities, members of the Audit Committee improve their competence from time to time through education and training.</i></p> <p>2.9. <i>Member is not an insider of any PAF or consultant or any other parties providing audit and/or non-audit services and/or other consulting services in the last 6 (six) months to the Bank prior to its appointment by the Board of Commissioners. Member does not own shares directly or indirectly in Issuers or Public Companies.</i></p> <p>2.10. <i>Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Controlling Shareholders of the Company.</i></p> <p>2.11. <i>Former members of the Board of Directors or executive officers of the Bank or parties who have a relationship with the Bank that may affect their ability to act independently, shall not become an Independent Party of member of the committee without undergoing a cooling off period of 6 (six) months. However, this provision does not</i></p>
--	---

Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Anggota Komite tidak diperkenankan memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham akibat peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

2.12. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.

2.13. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

3. Independensi

3.1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;

3.2. Pihak Independen adalah pihak di luar bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau

apply towards former Directors or executive officers who perform supervisory functions.

Member of the Committee shall not allowed to directly and indirectly own the Company's shares. In the event of obtaining shares due to any legal events, the shares shall be transferred to another party within a period of 6 (six) months upon such acquisition;

2.12. Member of the Committee shall be prohibited from having family relationship due to marriage and blood, either horizontally or vertically with any members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.

2.13. Member of the Committee shall, directly or indirectly be prohibited from having significant business relationship related to business activity of the Company.

3. Independency

3.1. Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who does not have any financial, management, share ownership and/ or family relationship with any other members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors and / or controlling shareholders or any other relationship that may affect his/ her ability to act independently.

3.2. Independent Party is a party outside the Bank who does not have financial relationship, management, share ownership and/ or family relationship with the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors and/

pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite memiliki tugas dan tanggungjawab utama melakukan:

- Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun external serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Memberikan pendapat *professional* yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah uraian tugas dan tanggungjawab Komite:

- 4.1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui Dewan Komisaris.
- 4.2. Membantu Dewan Komisaris dalam tugasnya memastikan efektivitas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Perseroan dan efektivitas Direksi dalam menindaklanjuti perbaikan hasil audit.

Dalam hal ini Komite Audit bertanggungjawab sebagai berikut:

- 4.2.1. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Perseroan;
- 4.2.2. Mengevaluasi kinerja SKAI;
- 4.2.3. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS);

or controlling shareholders or any other relationship that may affect his/ her ability to act independently.

4. **Duties and Responsibilities**

The Committee has the main duties and responsibilities to carry out:

- *Monitoring and evaluating the audit planning and the implementation of both internal and external audits results, for the purpose of evaluating the adequacy of internal control including the adequacy of the financial reporting process;*
- *Providing independent professional opinions to the Board of Commissioners on any and all reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and to identify any other matters requiring attention of the Board of Commissioners.*

Furthermore, the duties and responsibilities of the Committee are the following:

- 4.1. *Establishing an annual activity plan to be approved by the Board of Commissioners;*
- 4.2. *Assisting the Board of Commissioners in their duty in ensuring the effectiveness of Internal Audit Unit of the Company and the effectiveness of the Board of Directors in following up the corrective action from the audit result.*

The Audit Committee has the following responsibilities:

- 4.2.1 *Monitor and review the effectiveness of internal audit implementation of the Company;*
- 4.2.2 *Evaluate the performance of Internal Audit unit;*
- 4.2.3 *Ensure Internal Audit Unit maintains communication with the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board;*

<p>4.2.4. Memastikan SKAI bekerja secara independen;</p>	<p><i>4.2.4 Ensure Internal Audit Unit works independently;</i></p>
<p>4.2.5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI;</p>	<p><i>4.2.5 Provide recommendation to the Board of Commissioners concerning the preparation of the audit plan, scope and budget of Internal Audit Unit;</i></p>
<p>4.2.6. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI, Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk memberikan persetujuan apabila terdapat perubahan terhadap tindakan perbaikan dan perubahan target tanggal penyelesaian perbaikan selain yang telah disepakati dalam Laporan Hasil Audit atas temuan terkait Teknologi Informasi yang dinilai signifikan;</p>	<p><i>4.2.6 Review audit report and ensure the Board of Directors takes immediate corrective action that is required to solve control weakness, fraud, compliance problems to the policy, law, and regulation; and other matters identified and reported by Internal Audit, Public Accounting Firm, or the result of inspection by Financial Services Authority (OJK) including provide approval should there are any changes towards corrective actions and changes to the target completion date other than those agreed in the Audit Finding Reports related to Information Technology which are considered significant;</i></p>
<p>4.2.7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;</p>	<p><i>4.2.7 Provide recommendation to the Board of Commissioners concerning the annual remuneration for the overall Internal Audit Unit and performance rewards;</i></p>
<p>4.2.8. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;</p>	<p><i>4.2.8 Ensure the Internal Audit Unit upholds integrity in undertaking its duties;</i></p>
<p>4.2.9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak</p>	<p><i>4.2.9 Provide recommendation to the Board of Commissioners concerning the appointment of external party to</i></p>

<p>ekstern yang mengkaji ulang kinerja SKAI;</p> <p>4.2.10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI;</p> <p>4.2.11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam menyetujui Piagam Audit Intern.</p> <p>4.3. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.</p> <p>4.4. Menganalisa ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank, termasuk memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.</p> <p>4.5. Memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik dan kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan <i>fee</i>, serta memastikan pelaksanaan audit oleh akuntan publik sesuai dengan standar audit yang berlaku.</p> <p>Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, Komite wajib memberikan rekomendasi</p>	<p><i>review the performance of Internal Audit Unit;</i></p> <p><i>4.2.10 Provide recommendation to the Board of Commissioners concerning the appointment and termination of Internal Audit Head;</i></p> <p><i>4.2.11 Provide recommendation to the Board of Commissioners concerning the approval of Internal Audit Charter.</i></p> <p><i>4.3. Reviewing the financial information to be issued by the Bank such as financial statement, projection and any other financial information and ensuring that the financial statement are in compliance with the applicable accounting standards.</i></p> <p><i>4.4. Analyzing the Bank's adherence to the laws and regulations in the field of capital market and any prevailing laws and regulations related to the activities of the Company, including providing advice to the Board of Commissioners related to any potential conflict of interests of the Company.</i></p> <p><i>4.5. Providing recommendation for the appointment of public accountant ("PA") and public accounting firm ("KAP") to the Board Commissioners to be submitted to the GMS based on independence, scope of assignment and fee, and ensuring that the conduct of audit by such PA in accordance to the prevailing audit standards.</i></p> <p><i>In the event that the PA and/or PAF that has been decided by the GMS is unable to complete the provision of audit services on annual historical financial information during the Professional Assignment Period, the Committee shall provide recommendations on the appointment of a replacement the PA and/or</i></p>
---	--

<p>terhadap penunjukan AP dan/atau KAP pengganti yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>Pemberian rekomendasi oleh Komite diberikan dengan mempertimbangkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP; b. Ruang lingkup audit; c. Imbalan jasa audit; d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP; e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP; f. Manfaat <i>fresh eye perspectives</i> yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP; g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada. <p>4.6. Menganalisa Independensi dan objektivitas AP dan KAP serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.</p> <p>4.7. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP dan KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.</p> <p>4.8. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Perseroan.</p>	<p><i>PAF to be submitted to the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>The Committee provides recommendations by considering at least:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Independence of the PA, PAF and PAF insiders;</i> <i>b. The scope of the audit;</i> <i>c. Compensation for audit services;</i> <i>d. Expertise and experience of PA, PAF and Audit Team from PAF;</i> <i>e. Methodologies, techniques, and audit facilities used by PAF;</i> <i>f. The benefits of fresh eye perspectives that will be obtained through the replacement of the PA, PAF and and the Audit Team from PAF;</i> <i>g. The potential risk from the use of audit services by the same PAF in succession for a fairly long period of time; and/or</i> <i>h. The results of the evaluation of the implementation of the provision of audit services on annual historical financial information by the PA and PAF in the previous period, if any.</i> <p><i>4.6. Analyzing the Independency and objectivity of PA and PAF and the compliance of audit conduct by such PAF with the applicable audit standards.</i></p> <p><i>4.7. Analyzing the adequacy of inspections carried out by PA and PAF for ensuring that all important risks have been considered.</i></p> <p><i>4.8. Analyzing and reporting to the Board of Commissioners against any claims arise related to the Company.</i></p>
---	--

<p>4.9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank, dan karenanya Komite dapat meminta dan secara langsung menerima laporan, menetapkan atau melakukan investigasi serta tindakan lainnya sehubungan pengaduan yang diterimanya, manakala pengaduan yang diterimanya diduga melibatkan anggota Direksi atau manajemen terkait.</p> <p>4.10. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan yang dimilikinya</p> <p>4.11. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan.</p> <p>4.12. Menjalinkan kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau anggota pengarah sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite.</p> <p>4.13 Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.</p> <p>4.14 Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan paling sedikit melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku; b. Kecukupan waktu pekerjaan 	<p><i>4.9. Reviewing any complaints related to the accounting process and financial reporting of the Company, and therefore the Committee may request and directly receive reports, determine or carry out investigations and other actions regarding the complaints it receives, when the complaints received are suspected of involving members of the Board of Directions or any related management.</i></p> <p><i>4.10. Maintaining confidentiality of all documents, data and information of the Company.</i></p> <p><i>4.11. Organizing and authorizing to perform investigation within the scope of his/ her work, if it is deemed necessary;</i></p> <p><i>4.12. Establishing cooperation with any external consultants, accountants or any other external parties providing the Committee or its members any advice in connection with investigation, seeking any related information from employees and the employees are required to be cooperative in fulfilling the Committee's request</i></p> <p><i>4.13. Providing an independent opinion in the event of any differences of the opinion between the management and public accountant on its provided services;</i></p> <p><i>4.14. Evaluating the implementation of the provision of audit services on annual historical financial information by PA and/or PAF. The evaluation is carried out at least through:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Conformity of the audit implementation by PA and/or PAF with applicable audit standards;</i> <i>b. Sufficient time of field work;</i>
--	--

<p>lapangan;</p> <p>c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan</p> <p>d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP;</p> <p>4.15 Menelaah pengaduan yang masuk melalui saluran whistleblowing dan Komite dapat meminta dan atau secara langsung menerima laporan, menetapkan atau melakukan investigasi serta tindakan lainnya sehubungan pengaduan yang diterimanya, terutama apabila pengaduan yang diterima diduga melibatkan anggota Direksi atau <i>Board of Management</i>.</p> <p>5. Wewenang Komite</p> <p>5.1 Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.</p> <p>5.2 Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite akan bekerja sama dengan SKAI dan Unit-Unit lainnya yang dipandang perlu.</p> <p>5.3 Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).</p> <p>6. Etika Kerja</p> <p>Setiap anggota Komite harus tunduk kepada Pedoman Perilaku, Kode Etik dan Peraturan Perusahaan yang berlaku di Bank.</p>	<p><i>c. Assessment of the scope of services provided and the adequacy of the sampling test; and</i></p> <p><i>d. Recommendations for improvement provided by PA and/or PAF;</i></p> <p><i>4.15. Reviewing complaints that received through whistleblowing channel and therefore the Committee may request and or receive reports, determine or conduct investigations and other actions regarding the complaints received, underlining should the complaints received are suspected of involving the members of the Board of Directors or Board of Management.</i></p> <p>5. Authorities of the Committee</p> <p><i>5.1. The committee shall be authorized to have full, free, and unlimited access to any and all information about employees, funds, assets and any other bank resources related to the implementation of its duties including any other authorities granted by the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>5.2. In performing its authorities, the Internal Audit Unit and any other Units deemed necessary.</i></p> <p><i>5.3. Engaging any independent parties other than member of the Committee deemed necessary to assist the performance of its duties (when required).</i></p> <p>6. Work Ethics</p> <p><i>Each member of the Committee shall be subject to the Code of Conduct, Code of Ethics and any applicable by-laws at the Bank.</i></p>
---	--

<p>7. Rapat</p> <p>7.1. Komite akan menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan yaitu minimal sama dengan rapat Dewan Komisaris yaitu 4 (empat) kali dalam setahun. Dewan Komisaris dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.</p> <p>7.2. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari seluruh anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.</p> <p>7.3. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>7.4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.</p> <p>7.5. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.</p> <p>7.6. Anggota Komite dapat turut serta dalam rapat Komite melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Komite yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keturtsertaan anggota Komite yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Komite tersebut dalam rapat Komite dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Komite</p>	<p>7. Meeting</p> <p><i>7.1. The Committee shall conduct meeting at any time where deemed required or at least as many as provided in the provisions which is as many as the Board of Commissioners' meeting that are 4 (four) times a year. The Board of Commissioners may establish a minimum number of periodic meeting that exceeds number of meeting provided herein based on needs and agreements basis.</i></p> <p><i>7.2. The Committee meeting shall be held only where it is attended by at least 51% (fifty-one percent) of all members including one Independent Commissioner and one Independent Party.</i></p> <p><i>7.3. The decision of Committee meeting shall be decided based on consensus and deliberation. In the event of consensus and deliberation cannot be reached, then the decision-making shall be made based on majority vote.</i></p> <p><i>7.4. The Committee meeting is chaired by the Chairman of the Committee.</i></p> <p><i>7.5. In the absence of of the Chairman of the Committee, one of the Committee members who is present in the meeting shall be appointed to chair such meeting.</i></p> <p><i>7.6. Committee members may participate in the Committee meetings by means of telephone conferences, video conferences, or similar means of communication whose use will enable all Committee members present at the meeting to see, hear and talk to each other. The participation of the member of the Committee concerned in this way shall be considered as the direct attendance of that member in the Committee meeting and shall be counted in determining the quorum of the meeting. The Resolutions taken in the Committee Meeting must be made in writing</i></p>
---	--

<p>tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komite lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Komite tersebut;</p> <p>7.7. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.</p> <p>7.8. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>7.9. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.</p> <p>7.10. Pertemuan antara SKAI dan Komite tanpa kehadiran manajemen dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>7.11. Pertemuan antara Komite Audit dan unit kerja Kepatuhan tanpa kehadiran manajemen dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.</p> <p>7.12. Pertemuan antara Komite dan Auditor Eksternal tanpa kehadiran manajemen dilaksanakan paling kurang 1 (satu)</p>	<p><i>and signed by the Chairman of the Meeting and one of the other Committee members present and appointed by the Committee Meeting.</i></p> <p><i>7.7. The resolutions of the Committee meeting shall be recorded in the minutes of meeting and well-documented;</i></p> <p><i>7.8. Dissenting opinion that occurs in the Committee meeting, shall be clearly stated in the minutes of meeting following the reason for such dissent.</i></p> <p><i>7.9. The Committee may also legally make decision without holding any Committee meeting provided that all members of the Committee have been notified in writing and all members of the Committee approve on the proposed recommendation submitted in writing by signing such circular approval. Such decision-making shall have the same legal power as that of legal decision-making through the Committee meeting.</i></p> <p><i>7.10. The Meeting between Internal Audit Unit and the Committee having no Management presence shall be conducted at least once a year.</i></p> <p><i>7.11. The Meeting between the Committee and Compliance Unit having no Management presence shall be conducted at least once a year.</i></p> <p><i>7.12. The Meeting between the Committee and the External Auditor having no Management presence shall be conducted at least once a</i></p>
--	--

kali dalam setahun setelah penutupan laporan keuangan.

year after the closure of financial statement.

8. Risalah Rapat

8. Minutes of Meeting

Risalah setiap rapat akan disimpan dan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan atau Unit Corporate Secretariat atau pihak yang ditunjuk.

The minutes of each meeting shall be retained and distributed to each member of the Committee, member of the Board of Commissioners who is not a member of the Corporate Secretary or the Corporate Secretariat Unit or other relevant party.

9. Tanggung Jawab Pelaporan

9. Responsibility for Reporting

9.1. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali (semesteran) atau setiap saat atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris.

9.1. The Committee is responsible to the Board of Commissioners for periodic reporting of its implementation of duties at least on 6 (six) monthly (semester) basis or upon request of the Board of Commissioners for such reporting hereof.

9.2. Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai:

9.2. The Bank shall submit to the Financial Services Authority (OJK) any information concerning:

9.2.1. Pengangkatan dan pemberhentian Komite paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.

9.2.1. Appointment and dismissal of the Committee no later than 2 (two) business days after such appointment or dismissal.

9.2.2. Rekomendasi Komite dan pertimbangan yang digunakan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP sebagai lampiran dokumen penunjukan AP dan/atau KAP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penunjukan AP dan/atau KAP.

9.2.2. Recommendation of the Committee and the considerations taken in regards to the appointment of PA and/or PAF as an attachment document hereof no later than 10 (ten) working days after such appointment.

9.2.3. Evaluasi Komite Audit terhadap pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada 9.2.2, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku

9.2.3. Evaluation of the Committee on the provision of audit services against annual financial information by PA and/or PAF as referred to in 9.2.2, no later than 6 (six) months upon the end of the financial year. Information on appointment and dismissal as referred

berakhir Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam poin 9.2.1 wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

9.3. Komite membuat Laporan Komite yang dimuat pada Laporan Tahunan, yang antara lain memuat:

9.3.1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika ada.

9.3.2. Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi AP dan/atau KAP, jika ada.

10. Masa Tugas

10.1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;

10.2. Apabila Ketua Komite atau anggota Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya, maka Komisaris Independen lain akan menggantikannya;

10.3. Apabila masa jabatan anggota Komite Audit, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota Komite Audit yang baru, maka keanggotaan Komite Audit yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris menunjuk anggota Komite Audit yang baru;

to in 9.2.1 shall be made available on the Stock Exchange Website and/or the Company's Website.

9.3. The Committee shall be obliged to prepare the Committee Report contained in the Annual Report, which includes among others:

9.3.1. Any and all violations committed by the Company towards provisions of the applicable laws and regulations if any.

9.3.2. Any Failure/ errors in the preparation of financial statement, internal control and independence of PA and/or PAF if any.

10. Term of Office

10.1. The term of office of the Committee members shall no longer than the term of office of the member of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be reappointed for only one subsequent period.

10.2. In the event of the Chairman of the Committee or any members of the Committee resigns before term of office expires, he/she shall be replaced by another Independent Commissioner.

10.3. In the event of the term of office of the Committee member expires and according to the relevant provision is not possible to be reappointed, while at the same time, the Board of Commissioners have no authorization to appoint the new member of the Committee, then the former Committee membership shall be extended until the Board of Commissioners appoints the new Committee member.

<p>11. Lain – lain</p> <p>11.1. Komite wajib melakukan penelaahan atas Pedoman ini sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan. Pedoman Kerja harus disetujui oleh Dewan Komisaris;</p> <p>11.2. Komite wajib melakukan evaluasi terhadap efektivitas Komite sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>Pedoman Kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.</p>	<p><i>11. Miscellaneous</i></p> <p><i>11.1. The Committee shall be obliged to conduct review of this Charter at least once year and shall proposed amendments when required. The Charter shall be approved by the Board of Commissioners;</i></p> <p><i>11.2. The Committee shall be obliged to evaluate the effectiveness of the Committee at least once a year.</i></p> <p><i>This Charter shall be effective since its promulgation.</i></p>
--	--